



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN. Bkl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DONI DINO ARIADI**
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun / 15 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. D. Tondano Dalam V A3/C11 RT.007
RW.010 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan
Kedungkandang Kota Malang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Desember 2017

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 12 Desember 2017, No. SP-Han/201/XII/2017/Res narkoba sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan PU, tanggal 27 Desember 2017 No.282/0.5.37/Epp.3/12/2017, sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d 9 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 7 Februari 2018, No. Print-193/0.5.37/Ep.3/02/2018, Sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d 26 Februari 2018 ;
4. Penahanan Majelis Hakim, tanggal 20 Februari 2018, No.49/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl, sejak tanggal 20 Februari 2018 s/d 21 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 12 Maret 2018,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.49/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d 20 Mei 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. PAINO, SH. 2. MOH. AZIS, SH. 3. M. SYUKUR, ST.SH.dan 4. AHMAD HIDAYAT, SH.MH. Advokat pada POSBAKUMADIN berkantor Pengadilan Negeri Bangkalan Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 49/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Bkl, tanggal 28 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara serta segala surat yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Selah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM-40/Bklan/02/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DONI DINO ARIADI** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI DINO ARIADI** dengan pidana penjara selama terdakwa 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,026 gram dikembalikan)
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram (sisa pemeriksaan tanpa isi dikembalikan)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih yang sudah dibakar dengan berat kotor 4,31 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lap berat netto 0,011 gram, sisa pemeriksaan tanpa isi dikembalikan)
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar :

1. memberikan dan memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya sesuai dengan fakta-fakta hukumnya;
2. Mempertimbangkan dengan penuh keadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya Hukum yang berkeadilan dan terjaminnya kepastian hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Surat Tuntutan dan terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perk PDM. 40 / Bklan / 02 / 2018 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **DONI DINO ARIADI** bersama dengan ANSORI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar jam 18.20 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah kosong Dusun Lembanah, Desa Kebun, Kecamatan kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya Petugas Reskrim Polsek Kamal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Dusun Lembanah Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sering dipergunakan untuk beraktifitas sebagai tempat pesta Narkoba, dengan adanya informasi tersebut kemudian Petugas Reskrim Polsek Kamal diantaranya saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 18.20 Wib melakukan penyelidikan, setelah dinyatakan kebenarannya lalu saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH mendatangi dan masuk ke rumah kosong untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

- Sewaktu sampai dan berada dirumah kosong di Dusun Lembanah, Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH melihat terdakwa DONI DINO ARIADI sudah selesai beraktivitas mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu kemudian saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R mendekati terdakwa DONI DINO ARIADI ditempat tersebut saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R menemukan barang bukti yang berada didepan terdakwa diatas lantai rumah berupa, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan masing-masing dengan berat kotor 0,044

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



gram dan 0,015 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 4,31 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek apa gas warna biru,

- Selanjutnya saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan dan alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan dan alat mengkonsumsi sabu adalah milik ANSORI (DPO) sedangkan terdakwa hanya diajak untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu bersama-sama dan selesai mengkonsumsi sabu bersama-sama ANSORI (DPO) menyuruh temannya yang bernama HENDRI untuk membeli makanan, setelah HENDRI datang dan membawa makanan untuk terdakwa kemudian ANSORI (DPO) pergi keluar sambil berkata kepada terdakwa " agar terdakwa menunggu di rumah tersebut" sedangkan ANSORI (DPO) akan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh ANSORI (DPO) dan setelah beberapa saat ANSORI (DPO) pergi kemudian petugas Polsek Kamal datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, akhirnya terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Kamal, karena diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, kemudian terdakwa dan barang buktinya di serakan ke Polres Bangkalan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11125/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017 k bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
 - No. 11689/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berii kristal warna putih dengan berat netto 0,44 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,026 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 11690/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram (tanpa isi dikembalikan)
- No. 11691/2017/NNF berupa satu buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram (tanpa isi dikembalikan)

dengan Kesimpulan :

Barang bukti No. 11689/2017/NNF s/d No. 11691 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DONI DINO ARIADI** bersama dengan ANSORI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar jam 18.20 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah kosong Dusun Lembanah, Desa Kebun, Kecamatan kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada mulanya Petugas Reskrim Polsek Kamal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Dusun Lembanah Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sering dipergunakan / beraktifitas sebagai tempat pesta Narkoba, dengan adanya informasi tersebut kemudian Petugas Reskrim Polsek Kamal diantaranya saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 18.20 Wib melakukan penyelidikan, setelah dinyatakan kebenarannya lalu saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH mendatangi dan masuk ke rumah kosong untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Sewaktu sampai dan berada dirumah kosong di Dusun Lembanah, Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH melihat terdakwa DONI DINO ARIADI sudah selesai beraktivitas mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu kemudian mendekati terdakwa DONI DINO ARIADI ditempat tersebut saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R menemukan barang bukti yang berada didepan terdakwa diatas lantai berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan masing-masing dengan berat kotor 0,044 gram dan 0,015 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 4,31 gram, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek apa gas warna biru

Selanjutnya saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan dan alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan dan alat mengkonsumsi sabu adalah milik ANSORI (DPO) sedangkan terdakwa hanya diajak untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu bersama-sama dan masing-masing berhasil menghisap 3 (tiga) kali hisapan, padahal terdakwa bersama ANSORI (DPO) padahal terdakwa bersama ANSORI (DPO) bukan orang yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



diperkenankan untuk mengkonsumsi atau sedang dalam perawatan medis. Setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama-sama ANSORI (DPO) menyuruh temannya yang bernama HENDRI untuk membeli makanan, setelah HENDRI datang dan membawa makanan untuk terdakwa kemudian ANSORI (DPO) pergi keluar sambil berkata kepada terdakwa " agar terdakwa menunggu di rumah tersebut" sedangkan ANSORI (DPO) akan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh ANSORI (DPO) dan setelah beberapa saat ANSORI (DPO) pergi kemudian petugas Polsek Kamal datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, akhirnya terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Kamal, kemudian terdakwa dan barang buktinya di serakan ke Polres Bangkalan

- Berdasarkan hasil tesT urine Lab. RSUD Syarifah Ambai Rato Ebu Bangkalan No. 659/XII/2017 tanggal 9 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Dwi Lily, Sp.PK terhadap terdakwa DONI DINO ARIADI dengan hasil pemeriksaan :

POSITIF

KESIMPULAN : yang bersangkutan saat ini menggunakan narkotika, Psikotropika golongan methamphetamine (MET)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11125/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017 k bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 11689/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berii kristal warna putih dengan berat netto 0,44 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,026 gram)
- No. 11690/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berii kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram (tanpa isi dikembalikan)
- No. 11691/2017/NNF berupa satu buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram (tanpa isi dikembalikan)

dengan Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 11689/2017/NNF s/d No. 11691 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,026 gram dikembalikan)
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram (sisa pemeriksaan tanpa isi dikembalikan)
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih yang sudah dibakar dengan berat kotor 4,31 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lap berat netto 0,011 gram, sisa pemeriksaan tanpa isi dikembalikan)
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANDY SURYA W. SH ;

- Bahwa Sehubungan dengan diri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI DINO ARIADI karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu ;
- Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI DINO ARIADI pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 18.20 WIB di rumah kosong alamat Dusun Lembenah, Desa Kebun, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan ;
- Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Bripda ACHMAD SHIHAB R beserta 1 (satu) petugas lainnya dari anggota Reskrim Polsek Kamal yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kamal Iptu FERY RISWANTORO.SH.MH ;
- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saya amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu yang sudah dibakar, 2 (dua) buah plastik klip kecil
- yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
- Ya, barang bukti yang disita tersebut adalah milik ANSORI ;
- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada orang lain yang bernama ANSORI akan tetapi pada saat dilakukan penggerebekan ANSORI berhasil melarikan diri ;
- Ya, terdakwa mengkonsumsi sabu diajak oleh ANSORI ;
- Ya, saya mengetahui di rumah kosong tersebut sering ditempati mengkonsumsi sabu dari informasi masyarakat melalui telepon ;
- Menurut keterangan terdakwa sabu tersebut miliknya ANSORI ;
- Ya, sebelum dilakukan penggerebekan saya melihat dari luar rumah kosong tersebut terdakwa sedang menghisb sabu ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Ya, saya tahu tes urene terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;
- Ya, sekitar tiga tahu yang lalu terdakwa sering mengkonsumsi sabu dan tiga bulan terakhir ini terdakwa mengkonsumsi sabu lagi ;
- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Ya, terdakwa datang ke kamal disuruh oleh ANSORI ;
- Ya, benar barang bukti tersebut yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Pada saat terdakwa ditangkap sendirian di dalam rumah kosong ;
- Saya tidak melihat ANSORI yang keluar dari dalam rumah tersebut ;
- Menurut iformasinya darai terdakwa ANSORI menyirih terdakwa datang ke Kamal sebelumnya ada masalah sepeda motor ;
- Selain saya dan rekan-rekan tidaka ada orang lain yang mengetahui penangkapan terhadsap terdakwa ;

2. Saksi **ACHMAD SHIHAB R. :**

- Bahwa Ya, benar keterangan saya yang diberikan di Penyidik ;
- Sehubungan dengan diri telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI DINO ARIADI karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu ;
- Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DONI DINO ARIADI pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017 sekitar jam 18.20 WIB di rumah kosong alamat Dusun Lembenah, Desa Kebun, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan ;
- Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Bripka ANDY SURYA W.SH beserta 1 (satu) petugas lainnya dari anggota Reskrim Polsek Kamal yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Kamal Iptu FERY RISWANTORO.SH.MH ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saya amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu yang sudah dibakar, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
- Ya, barang bukti yang disita tersebut adalah milik ANSORI ;
- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada orang lain yang bernama ANSORI akan tetapi pada saat dilakukan penggerebekan ANSORI berhasil melarikan diri ;
- Ya, terdakwa mengkonsumsi sabu diajak oleh ANSORI ;
- Ya, saya mengetahui di rumah kosong tersebut sering ditempati mengkonsumsi sabu dari informasi masyarakat melalui telepon ;
- Menurut keterangan terdakwa sabu tersebut miliknya ANSORI ;
- Ya, sebelum dilakukan penggerebekan saya melihat dari luar rumah kosong tersebut terdakwa sedang menghisab sabu ;
- Terdakwa mengkonsumsi sabu tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Ya, saya tahu tes urene terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;
- Ya, sekitar tiga tahu yang lalu terdakwa sering mengkonsumsi sabu dan tiga bulan terakhir ini terdakwa mengkonsumsi sabu lagi ;
- Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Ya, terdakwa datang ke kamal disuruh oleh ANSORI ;
- Ya, benar barang bukti tersebut yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Pada saat terdakwa ditangkap sendirian di dalam rumah kosong ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak melihat ANSORI yang keluar dari dalam rumah tersebut ;
- Menurut iformasinya darai terdakwa ANSORI menyirih terdakwa datang ke Kamal sebelumnya ada masalah sepeda motor ;
- Selain saya dan rekan-rekan tidaka ada orang lain yang mengetahui penangkapan terhadsap terdakwa ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sehubungan dengan diri saya yang sedang beraktifitas mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya kosong ;
- Pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2017, sekira jam 18.20 WIB, di rumah kosong yang beralamat di Dusun Lembenah, Desa Kebun, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan ;
- Saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama ANSORI dan pada saat itu saya menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Pada saat di lakukan penggerebekan saya dan ANSORI sudah selesai mengkonsumsi sabu dan pada saat itulah ANSORI pergi keluar rumah sedangkan saya masih ada di dalam rumah tersebut setelah itu petugas datang melakukan penangkapan terhadap diri saya ;
- Barang bukti yang disita oleh Petugas berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu yang sudah dibakar, 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan, 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
- Ya, barang bukti yang disita oleh petugas tersebut adalah milik ANSORI ;
- Saya tidak tahu ANSORI ada dimana ;
- Saya tidak tahu ANSORI mendapat sabu tersebut ;
- Saya pernah mengkonsumsi sabu tiga tahun yang lalu dan saya sempat berhenti karena isteri saya meminta gugat cerai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan terakhirini saya ketemu dengan ANSORI disgui untuk mengkonsumsi sabu ;
- Saya berhenti mengkonsumsi sabu sekitar satu tahun yang lalu ;
- Saya mengkonsumsi sabu karena ANSORI bermaksud untuk menjamu saya yang baru datang dari Malang ;
- Saya mengkonsumsi sabu tidak punya ijin ;
- Awalnya saya ada di rumah Malang dan pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017, saya menerima telpon dari ANSORI berkata kepada saya bahwa sepeda motor yang telah digadaikan oleh ANSORI akan dikembalikan yang kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 9 Desember 2017, sekitar jam 12.30 WIB saya berangkat menuju Bangkalan dengan naik angkutan umum dan sekitar jam 16.30 saya dijemput oleh ANSORI di pelabuhan Kamal menggunakan sepeda motor dengan cara berboncengan ;
- Dan sekitar jam 16.45 WIB saya sampai di rumah tersebut dan saya disuruh menunggu karena sepeda motor saya yang digadaikan oleh ANSORI akan diserahkan pada malam hari pada jam 18.00 WIB dan pada saat itu ANSORI mengajak saya untuk mengkonsumsi sabu di dalam rumah tersebut ;
- Pada saat saya dan ANSORI mengkonsumsi sabu di dalam rumah tersebut dan saya menghisap sabu tersebut sebanyak tiga kali sedangkan ANSORI juga menghisap sabu sebanyak tiga kali ;
- Setelah saya dan ANSORI beraktifitas mengkonsumsi sabu ANSORI menyuruh temannya yang bernama HENDRI untuk membeli makanan untuk saya sedangkan ANSORI pergi keluar dan sambil berkata kepada saya agar menunggu di rumah tersebut dan saya sambil menunggu didalam kamar rumah tersebut karena sepeda motor saya yang digadaikan oleh ANSORI akan dikembalikan dan tidak lama ANSORI pergi lalu petugas kepolisian datang melakukan penggerebekan serta melakukan penangkapan terhadap saya ;
- Ya, benar barang bukti tersebut disita pada saat saya ditangkap oleh Petugas polisi sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu saya tidak tahu;
- Saya dan ANSORI tidak ada hubungan famili ;
- Saya tidak mengetahui ANSORI keluar kemana ;
- Pada saat saya ditangkap tidak ada orang yang mengetahuinya ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membaca Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11125/NNF/2017, **dengan Kesimpulan** :*Barang bukti No. 11689/2017/NNF s/d No. 11691 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni KESATU Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a berbunyi “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa DONI DINO ARIADI berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah apakah benar terdakwa adalah orang yang menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri atau kah tidak?

Menimbang, bahwa untuk permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah shabu-shabu yang masih ada dalam pipet sebagaimana dalam barang bukti terqualifikasi dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa golongan-golongan Narkotika sebagaimana Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa jika menilik Lampiran I angka 61 Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dapat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis barang bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 11125/NNF/2017, tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa No. 11689/2017/NNF s/d No. 11691 adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **DONI DINO ARIADI** bersama dengan ANSORI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekitar jam 18.20 wib, bertempat di dalam rumah kosong Dusun Lembanah, Desa Kebun, Kecamatan kamal, Kabupaten Bangkalan telah ditrangkap oleh Petugas Polsek Kamal. Bahwa benar pada mulanya Petugas Reskrim Polsek Kamal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah di Dusun Lembanah Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sering dipergunakan / beraktifitas sebagai tempat pesta Narkoba, dengan adanya informasi tersebut kemudian Petugas Reskrim Polsek Kamal diantaranya saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 18.20 Wib melakukan penyelidikan, setelah dinyatakan kebenarannya lalu saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH mendatangi dan masuk ke rumah kosong untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Bahwa benar sewaktu sampai dan berada dirumah kosong di Dusun Lembanah, Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R dan 1 Anggota Polsek Kamal lainnya dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Kamal IPTU FERRY RIWANTORO, SH.MH melihat terdakwa DONI DINO ARIADI sudah selesai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktivitas mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu kemudian mendekati terdakwa DONI DINO ARIADI ditempat tersebut saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R menemukan barang bukti yang berada didepan terdakwa diatas lantai berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan masing-masing dengan berat kotor 0,044 gram dan 0,015 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa kerak sabu yang sudah dibakar dengan berat kotor 4,31 gram , 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek apa gas warna biru. Bahwa benar selanjutnya saksi ANDI SURYA W, SH bersama Saksi ACMAD SHIHAB, R menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan dan alat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu, kemudian terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) buah plastik klip kecil yang terdapat sisa sabu yang telah digunakan dan alat mengkonsumsi sabu adalah milik ANSORI (DPO) sedangkan terdakwa hanya diajak untuk mengkonumsi Narkotika Jenis sabu bersama-sama dan masing-masing berhasil menghisap 3 (tiga) kali hisapan, padahal terdakwa bersama ANSORI (DPO) padahal terdakwa bersama ANSORI (DPO) bukan orang yang diperkenankan untuk mengkonsumsi atau sedang dalam perawatan medis. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama-sama ANSORI (DPO) menyuruh temannya yang bernama HENDRI untuk membeli makanan, setelah HENDRI datang dan membawa makanan untuk terdakwa kemudian ANSORI (DPO) pergi keluar sambil berkata kepada terdakwa " agar terdakwa menunggu di rumah tersebut" sedangkan ANSORI (DPO) akan mengambil sepeda motor milik terdakwa yang telah digadaikan oleh ANSORI (DPO) dan setelah beberapa saat ANSORI (DPO) pergi kemudian petugas Polsek Kamal datang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, akhirnya terdakwa di tangkap oleh Petugas Polsek Kamal, kemudian terdakwa dan barang buktinya di serakan ke Polres Bangkalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika tersebut dapat diketogerikan sebagai penyalahguna Narkotika.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Kedua tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI;**

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI,** maka atas diri terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,026 gram dikembalikan)
- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram (sisa pemeriksaan tanpa isi dikembalikan)
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih yang sudah dibakar dengan berat kotor 4,31 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lap berat netto 0,011 gram, sisa pemeriksaan tanpa isi dikembalikan)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru, diperintahkan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DONI DINO ARIADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI;**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,044 gram (sisa pemeriksaan berat netto 0,026 gram dikembalikan)
 - 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,015 gram (sisa pemeriksaan tanpa isi dikembalikan)
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih yang sudah dibakar dengan berat kotor 4,31 gram (berdasarkan hasil pemeriksaan Lap berat netto 0,011 gram, sisa pemeriksaan tanpa isi dikembalikan)
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari KAMIS tanggal 12 April 2018 oleh **AHMAD HUSIANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUKLA YUSHI, SH.**, dan **ANASTASIA IRINE, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **CHANDRA FAUZI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIS SUGIHARTI,SH. sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**YUKLAYUSHI, SH.,
SH.,**

AHMAD HUSIANI,

ANASTASIA IRINE,SH., MH.,

Panitera Pengganti,

CHANDRA FAUZI, SH.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)